



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 197 /II.11/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa agar Peraturan Daerah Provinsi Lampung dapat diterapkan secara efektif sesuai tujuan pembentukannya, perlu dilakukan upaya-upaya penegakan dalam rangka implementasinya;
 - bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
 - melaksanakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
 - melaksanakan pemantauan/pengendalian Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- dan

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 1-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/197 /II.11/HK/2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011.pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Penegakan Perda serta Keputusan Kepala Daerah.Kode Rekening 1.19.1.19.02.16. 03
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kasubbid Ketertiban dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan lain-lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala Sub.Bidang Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Koordinator Pengawas PPNS Polda Lampung	Anggota	175.000	
10.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) unsur Dinas terkait	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.